



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

**PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 04/M-DAG/PER/1/2007

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR TIMAH BATANGAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meminimalisasi kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan penambangan bijih timah dan kegiatan Smelter Timah yang tidak terkendali;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kepentingan perekonomian Indonesia khususnya yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan usaha pertambangan, pengolahan dan pemurnian bijih timah serta perdagangan timah batangan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b perlu mengatur ekspor timah batangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2409);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2961) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2006;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2006;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/12/2005;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 103/PMK.04/2006 tentang Penggunaan Pemberitahuan *Pabean Single Administrative Document* di Pulau Batam, Bintan dan Karimun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR TIMAH BATANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Timah Batangan adalah timah paduan maupun tidak yang merupakan hasil dari kegiatan pengolahan dan pemurnian yang termasuk dalam klasifikasi Pos Tarif/HS 8001.10.00.00 dan Pos Tarif/HS 8001.20.00.00
2. Smelter Timah adalah tempat kegiatan pengolahan dan pemurnian Bijih Timah yang dimiliki oleh pemegang KP Pengolahan dan Pemurnian atau pemegang Kontrak Karya (KK).
3. Eksportir Terdaftar Timah Batangan, selanjutnya disingkat ET-Timah, adalah perusahaan yang telah mendapat pengakuan Menteri Perdagangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk melakukan ekspor Timah Batangan.

4. Kuasa Pertambangan Eksploitasi, selanjutnya disingkat KP Eksploitasi, adalah kuasa pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan eksploitasi.
5. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, selanjutnya disingkat KP Pengolahan dan Pemurnian, adalah kuasa pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian.
6. Kontrak Karya, selanjutnya disingkat KK, adalah perjanjian antara Pemerintah RI dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka Penanaman Modal Asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batubara.
7. Surat Perjanjian Kerjasama adalah surat perjanjian yang berisi kesepakatan antara pemegang KP Pengolahan dan Pemurnian dengan pemegang KP Eksploitasi.
8. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh instansi/unit terkait yang membuat penjelasan mengenai keberadaan, kemampuan dan kelayakan perusahaan untuk melakukan ekspor dan bukan merupakan izin/persetujuan ekspor Timah Batangan.
9. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi dari dan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis atas ekspor Timah Batangan.
10. Menteri adalah Menteri Perdagangan.
11. Dirjen Daglu adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.
12. Dirjen Minerbapabum adalah Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral.

Pasal 2

- (1) Ekspor Timah Batangan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai ET-Timah dari Dirjen Daglu.
- (2) Untuk dapat diakui sebagai ET-Timah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Dirjen Daglu, dengan melampirkan dokumen:
 - a. Bagi Pemegang KP Pengolahan dan Pemurnian:
 - i. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - ii. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - iii. Fotokopi KP Pengolahan dan Pemurnian;

- iv. Fotokopi KP Eksploitasi atau Surat Perjanjian Kerjasama; dan
 - v. Rekomendasi dari Gubernur Provinsi Pengekspor Timah Batangan.
- b. Bagi Pemegang KK:
- i. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - ii. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - iii. Fotokopi KK; dan
 - iv. Rekomendasi Dirjen Minerbababum.
- (3) Atas permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dirjen Daglu menerbitkan persetujuan atau penolakan permohonan pengakuan sebagai ET-Timah paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (4) Pengakuan sebagai ET-Timah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Bentuk pengakuan sebagai ET-Timah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Timah Batangan yang dapat diekspor oleh ET-Timah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Bahan baku (bijih timah) yang digunakan berasal dari KP Eksploitasi pemegang KP Pengolahan dan Pemurnian atau KK atau KP Eksploitasi pemegang Surat Perjanjian Kerjasama.
- b. Memiliki bukti pelunasan royalti untuk Timah Batangan yang akan diekspor.
- c. Memiliki kadar logam timah minimal sebesar 99,85%.

Pasal 4

Setiap pelaksanaan ekspor Timah Batangan oleh ET-Timah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terlebih dahulu wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis.

Pasal 5

- (1) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis, surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berpengalaman sebagai surveyor minimal 5 (lima) tahun; dan
 - b. Memiliki cabang atau jaringan pelayanan yang luas di wilayah Indonesia.
- (3) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi penelitian dan pemeriksaan terhadap data atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. asal bahan baku (bijih timah);
 - b. spesifikasi barang yang mencakup Nomor HS;
 - c. jumlah dan jenis barang;
 - d. waktu pengapalan;
 - e. pelabuhan muat;
 - f. kadar logam Timah Batangan; dan
 - g. bukti pembayaran royalti yang dikaitkan dengan jumlah Timah Batangan yang diekspor.
- (4) Hasil verifikasi atau penelusuran teknis yang telah dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap Pabean yang diwajibkan untuk pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau Pemberitahuan Pabean Single Administrative Document (PPSAD) untuk Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang sudah menerapkannya.
- (5) Atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis ekspor Timah Batangan yang dilakukannya, Surveyor memungut imbalan jasa yang diberikannya, dari ET-Timah yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.
- (6) Biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis ekspor Timah Batangan yang dilakukan oleh Surveyor dibebankan kepada eksportir.

Pasal 6

- (1) Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis yang dilaksanakannya setiap bulan kepada Dirjen Daglu dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan dengan tembusan kepada Dirjen Minerbapabum dalam hal ini Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara pada minggu pertama bulan berikutnya.
- (2) Surveyor harus dapat memastikan bahwa barang yang diekspor sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Surveyor (LS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

Pasal 7

- (1) ET-Timah wajib menyampaikan laporan realisasi ekspor secara tertulis kepada Dirjen Daglu dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan dengan tembusan kepada Dirjen Minerbapabum dalam hal ini Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara, dan Gubernur setempat setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya pengakuan sebagai ET-Timah.
- (2) Laporan realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam hal dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya ekspor Timah Batangan
- (3) Bentuk laporan realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Pengakuan sebagai ET-Timah dibekukan apabila perusahaan dan/atau pengurus/direksi perusahaan:
 - a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan/atau
 - b. Dalam penyidikan atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai ET-Timah.

- (2) Pengakuan sebagai ET-Timah yang telah dibekukan dapat diaktifkan kembali apabila perusahaan dan/atau pengurus/direksi perusahaan :
 - a. Telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal pembekuan;
 - b. Telah dikeluarkan perintah penghentian penyidikan oleh penyidik; dan/atau
 - c. Dinyatakan tidak bersalah/dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pengakuan sebagai ET-Timah dicabut apabila perusahaan dan/atau pengurus/direksi perusahaan:
 - a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal pembekuan;
 - b. Terbukti menyampaikan informasi atau data yang tidak benar pada saat pengajuan permohonan pengakuan sebagai ET-Timah;
 - c. Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas pelanggaran dan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai ET-Timah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - d. Telah mengalami pembekuan pengakuan sebagai ET-Timah sebanyak 2 (dua) kali dan memenuhi alasan pembekuan kembali.
- (4) Pembekuan, pengaktifan kembali dan pencabutan pengakuan sebagai ET-Timah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Dirjen Daglu.

Pasal 9

Penetapan sebagai pelaksana verifikasi dicabut apabila Surveyor:

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan/atau
- b. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 10

Pengecualian terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini hanya dapat ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 23 Pebruari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2007

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum

DJUNARI I. WASKITO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.

NOMOR : 04/M-DAG/PER/1/2007

TANGGAL : 22 Januari 2007

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I : SURAT PENGAKUAN SEBAGAI EKSPORTIR TERDAFTAR TIMAH BATANGAN.
2. LAMPIRAN II : LAPORAN REALISASI EKSPOR TIMAH BATANGAN

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum

DJUNARI I. WASKITO

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I
Nomor : 04/M-DAG/PER/1/2007
Tanggal : 22 Januari 2007

SURAT PENGAKUAN
SEBAGAI EKSPORTIR TERDAFTAR TIMAH BATANGAN
NOMOR :

Menunjuk permohonan PT/CV..... No.tanggalbulantahun.....perihal Permohonan Untuk Mendapatkan Pengakuan Sebagai Eksportir Terdaftar Timah Batangan, maka berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor.....M-DAG/PER/..../2007 tentang Ketentuan Ekspor Timah Batangan, dengan ini memberikan pengakuan sebagai:

EKSPORTIR TERDAFTAR TIMAH BATANGAN (ET-TIMAH)

K e p a d a :

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :

Alamat Perusahaan/Pabrik/Gudang :
Nama Penanggung Jawab Perusahaan :

Nomor Telepon/Fax Perusahaan :
Nomor dan Tanggal Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Nomor dan Tanggal KP Pengolahan dan Pemurnian Biji Timah :
Nomor dan Tanggal KP Eksploitasi atau KK atau Surat Perjanjian Kerjasama :
Nomor dan Tanggal Surat Rekomendasi Gubernur Provinsi Pengekspor Timah Batangan setempat atau rekomendasi Dirjen Minerbababum :

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib melaporkan setiap perubahan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan tersebut.
2. Bersedia memberikan data/informasi yang diperlukan dan atau dilakukan pemeriksaan lapangan (lokasi usaha/gudang/kantor) apabila diperlukan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Departemen Perdagangan dan atau Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Mentaati Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No...../M-DAG/PER/ / 2007 tentang Ketentuan Ekspor Timah Batangan.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut pada angka 1 sampai dengan 4 di atas, dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan sebagai Eksportir Terdaftar Timah Batangan.
5. Surat Pengakuan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No...../M-DAG/PER/ / 2007 tentang Ketentuan Ekspor Timah Batangan.

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Tembusan:

1. Mendag (sebagai laporan);
2. Irjen Depdag;
3. Dirjen Bea dan Cukai Depkeu;
4. Dirjen Minerbababum;
5. Gubernur Provinsi Pengekspor Timah Batangan setempat;
6. Kepala Dinas setempat yang bertanggung jawab di bidang perdagangan;
7. Kakanwil Bea dan Cukai setempat.

(.....)

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 04/M-DAG/PER/1/2007
Tanggal : 22 Januari 2007

LAPORAN REALISASI EKSPOR TIMAH BATANGAN OLEH ET-TIMAH

Nama Perusahaan ET-Timah :
Alamat Kantor Pusat :
Pengakuan ET-Timah : No Tanggal :

Realisasi Ekspor Timah Batangan Pos Tarif/HS 8001.10.00.00 dan atau Pos Tarif/HS 8001.20.00.00

No	Pos Tarif/HS	Realisasi Ekspor			Pelabuhan Muat	Negara Tujuan Ekspor
		No dan Tgl PEB	Jumlah			
			Volume	Nilai		

Jakarta,.....

PT/CV.....

(Direktur)

Tembusan :

1. Dirjen Minerbapabum;
2. Gubernur Provinsi Pengekspor Timah Batangan setempat.
